

## UPAYA PEMERINTAH LOKAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM BIDANG SOSIAL MASYARAKAT DI KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA

Natalia Syafitri Br. Marpaung<sup>1✉</sup>, Adelina Sri Mustika Br Bangun<sup>2</sup>,  
Andre Genesa Harahap<sup>3</sup>  
Universitas Sumatera Utara<sup>1,2,3</sup>  
nataliasyahfitri01@gmail.com<sup>1</sup>, adelinasrimustika@gmail.com<sup>2</sup>,  
andregenesa@students.usu.ac.id<sup>3</sup>

Received: 2023-10-23; Accepted: 2023-10-30; Published: 2023-12-30

*Abstrak : This research focuses on the mayor's regulation (perwal) No 44 of 2020, namely article 9 sanctions and article 10 socialization and participation. Therefore, this research aims to find out the local government's efforts in the social field of society during the Covid-19 pandemic in Tebing Tinggi city. This research uses qualitative research with a case study method. The results obtained are the Covid-19 Task Force of the Kominfo Service as the coordinator of the socialization and participation field has made many activities which are divided into two directions, first going directly to the field, namely mobile broadcasts and holding socialization, then using many media such as mass media and social media. Furthermore, the Covid-19 Satpol PP Task Force as the coordinator of the field of sanctions in applying social sanctions such as sweeping the streets, pushing up five to ten times, singing national songs, and mentioning the points of Pancasila. All policies that are implemented in general are not found obstacles, but the social sanctions are not enough to provide a deterrent effect compared to administrative sanctions.*

*Keywords : Government Efforts, Covid-19, Kominfo, Satpol PP*

---

Copyright © 2023, Author.  
This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0



DOI: <https://doi.org/10.47453/>

## **Pendahuluan**

Mencermati peningkatan kasus pasien terpapar Covid-19, sejak ditemukannya kasus pertama Covid-19, Pemerintah sangat reaktif dalam pengembangan berbagai kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan kerangka pembiayaan, yang tidak hanya dalam penanganan kondisi tanggap darurat kesehatan dengan merebaknya pandemi Covid-19, tetapi juga dalam penyiapan jaring pengaman sosial dan dampak ekonomi dari bencana multidimensi ini (Lativa, 2021). Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kemudian diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 untuk memperluas cakupan fungsi dan susunan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, yang melibatkan kementerian/lembaga terkait dalam percepatan penanganan Covid-19 (Nasution et al., 2020).

Selain pembentukan satgas, mengingat jumlah korban yang semakin meningkat dan persebaran tempat yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, pemerintah kemudian mengeluarkan beberapa kerangka regulasi yang berfokus pada penetapan keadaan darurat bencana (Hidayatullah & Purwanto, 2020). Hal ini disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar yang bertujuan untuk mempercepat penanganan Covid-19 yang menjadi peraturan perundang-undangan, dasar penetapan status pembatasan sosial berskala besar lainnya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, yang menjadi dasar pengajuan zonasi usulan pembatasan sosial berskala besar yang diajukan oleh pemerintah daerah terkait. salah satunya adalah kota Tebing Tinggi yaitu Perwal Tebing Tinggi Nomor 44 Tahun 2020 (Hanifa et al., 2021).

Faktanya peraturan tersebut tidak dapat ditaati oleh semua kalangan masyarakat, masih banyak sekelompok masyarakat dan individu tidak percaya terhadap virus Covid-19 dan penularannya (Engkus et al., n.d.). Hal ini dapat disebabkan masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi atau edukasi terkait virus Covid-19. Tentunya hal ini akan membuat persebaran penularan virus Covid-19 semakin luas. Berangkat dari masalah tersebut, penelitian ini berfokus pada peraturan walikota (perwal) No 44 tahun 2020 yaitu pasal 9 sanksi dan pasal 10 sosialisasi dan partisipasi (Pangaribuan & Munandar, 2021).

Contoh ada yang menganggap covid ini dianggap tidak serius, tidak parah kalau terkena. Jika ada yang menganggap serius maka mereka akan menimbang protokol kesehatan. Banyaknya warga yang masih melanggar protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah menurutnya ialah bentuk kondisi keputusan terhadap keadaan karena dampak yang ditimbulkan cukup besar bagi kehidupan mereka, dapat juga dikarenakan putus asa dengan kondisi yang memang memastikan agar dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga masih ditemukan banyak kerumunan kelompok masyarakat yang tidak menggunakan masker dan menerapkan social distancing, berpergian keluar dan masuk kota tanpa surat vaksin (Mufida et al., 2020). Berdasarkan uraian dan fokus masalah diatas, maka dari itu penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui apa saja kebijakan pemerintah lokal pada masa Covid-19 dalam bidang sosial masyarakat serta bagaimana pelaksanaannya di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara.

### Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode studi kasus digunakan untuk menemukan lebih dalam dan detail suatu masalah atau fenomena yang akan diteliti (Wiryawan, 2020). Secara umum dalam penelitian yang berkaitan dengan pendidikan politik menggunakan studi kasus dengan memperhatikan karakteristik pendidikan politik yang relevan untuk masyarakat, kelompok kepentingan, maupun suatu institusi. Pada penelitian ini subyek penelitian adalah kepala bidang beserta dua orang anggota yang tergabung dalam satuan gugus tugas Covid-19 Dinas Komunikasi Dan Informatika (Kominfo) selaku koordinator bidang penyuluhan, sosialisasi dan edukasi serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku koordinator bidang penindakan (sanksi) Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara.

### Pembahasan

<b>Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)</b>	<b>Kebijakan Yang Dibuat Serta Pelaksanaannya (Perwal No.44 Tahun 2020, Pasal 10: Sosialisasi Dan Partisipasi)</b>	
<b>Nama Responden</b>	<b>Kebijakan Yang Dibuat</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan</b>
Iswan Suhendi, S.STP, M.Si	1. Sosialisasi secara konvensional dengan menentukan juru bicara yang memberikan validasi informasi terkait Covid-19. 2. Kebijakan himbauan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. 3. Kebijakan penyebaran informasi dilakukan di wilayah yang zonasi berwarna/angka positif penularan tinggi.	1. Kebijakan informasi melalui media sosial adalah yang termudah dilakukan, tersulit memberikan informasi keliling secara konvensional. 2. Pihak yang terlibat yaitu Pemerintah Kota Tebing Tinggi, PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), RAPI (Radio Antar Penduduk), Aliansi Mahasiswa Tebing Tinggi, koramil, kepolisisan, kejaksaan, pemuda pancasila. 3. Hambatan yang dialami kecil seperti mengejar angka target vaksinasi

		tetapi masyarakat belum siap dan tidak bisa dipaksa
Muhammad Irsan Lubis, S.H	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat dua arah, pertama turun langsung ke masyarakat diakrenakan tidak seluruh masyarakat punya sosial media.</li> <li>2. kedua secara media sosial/internet yaitu bagi masyarakat kalangan remaja jadi semua dapat kalangan tereduksi mengenai Covid ini.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan yang kurang sesuai dengan rencana yaitu penentuan hari yang kurang tepat, diakibatkan kurang anggota tim yang berhadir dan terkendala di cuaca hujan.</li> <li>2. Garis besar respon masyarakat yaitu menerima dengan baik,</li> <li>3. kebijakan saat ini sudah cukup efektif.</li> </ol>
Tirta Hadi Winata, A.Md Kom	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siaran keliling yaitu berkeliling Kota Tebing Tinggi menggunakan kendaraan dengan pengeras suara untuk mengingatkan masyarakat secara langsung bahaya Covid-19, prokes dan untuk mengikuti vaksinasi.</li> <li>2. Sosialisasi publikasi menggunakan media sosial dengan memaparkan bahaya-bahaya dari Covid, manfaat dari vaksinasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada kendala dasar, seperti saat dilapangan hujan turun, sulit untuk menggunakan pengeras suara disaat kondisi hujan</li> <li>2. Secara pelaksanaan atau teknis kegiatan tidak ada masalah.</li> <li>3. Respon masyarakat cukup positif dan menerima kebijakan yang diterapkan.</li> </ol>

<b>Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)</b>	<b>Pelaksanaan Sanksi (Perwal No.44 Tahun 2020, Pasal 9 : Sanksi)</b>	
<b>Nama Responden</b>		
Raja Amiruddin Hasibuan, S.H	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanksi yang dilaksanakan yaitu dalam bentuk sanksi sosial. seperti mengutip sampah, <i>push up</i>, menyanyikan lagu indonesia raya, pembacaan pancasila.</li> <li>2. Wilayah kota tebing tinggi tidak ada sanksi tertentu dan di wilayah tertentu.</li> <li>3. Sampai saat ini tidak ada sanksi yang sulit untuk diterapkan, terhadap si pelanggar diminta untuk memilih sanksi mana yang mau dipilih.</li> <li>4. Wilayah paling sering di razia cenderung pusat kota, lalu</li> </ol>	

	<p>sanksi paling sering dilanggar tidak menggunakan masker dengan alasan seperti ketinggalan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pihak yang terlibat dalam penindakan yaitu SATPOL PP, Polisi, TNI, kemudian dinas kesehatan, dinas perhubungan.</li> <li>6. Hal ini dirasa sudah cukup efektif dalam penerapan sanksi,</li> </ol>
<p>Andri, S.H</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah bergabung bersama tim penanganan Covid-19 sejak April 2020.</li> <li>2. Semua penerapan sanksinya sudah sangat bagus, namun kesadaran dari masyarakat yaitu mereka kurang menyadari pentingnya penggunaan masker.</li> <li>3. Dalam penerapan sudah sangat baik, tapi masyarakat kurang menyadari tentang bahaya dari Covid-19.</li> <li>4. Respon masyarakat sangat baik dilapangan.</li> <li>5. Untuk realitasnya cukup bagus, karena masyarakat sangat mendukung program pemerintah, namun kembali lagi kepada diri sendiri dan kepada hati nurani.</li> </ol>
<p>Budi Agustiono, S.H</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah bergabung bersama tim penanganan Covid-19 sejak April 2020.</li> <li>2. SATPOL PP Kota Tebing Tinggi tidak punya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sehingga tidak bisa menerapkan sanksi yang bersifat administratif.</li> <li>3. Menerapkan sanksi sosial seperti menyapu jalan, <i>push up</i> lima sampai sepuluh kali, kemudian menyanyikan lagu nasional seperti lagu Indonesia Raya, menyebutkan butir-butir pancasila dan itu semua terlaksana dengan baik.</li> <li>4. Mendapat dukungan penuh dari aparatur pemerintahan terkait.</li> <li>5. Respon dari masyarakat cukup positif, karena setiap hari tim adakan sosialisasi.</li> <li>6. Melihat realita dilapangan, sanksi sosial tidak menimbulkan efek jera. Sanksi yang dapat menimbulkan efek jera itu adalah sanksi yang bersifat administrasi misalnya denda, kemudian penahanan kartu identitas (KTP).</li> </ol>

**Kebijakan Yang Dibuat Serta Pelaksanaannya Berdasarkan Peraturan Walikota No 44 Tahun 2020 Yaitu Pasal 10 Sosialisasi dan Partisipasi.**

Kebijakan yang telah dipaparkan oleh informan diuraikan menjadi beberapa kegiatan dari 2020 karena ini bidang sosialisasi, tim bertugas menyebarkan informasi, himbauan, arahan dan informasi terkini terkait update Covid-19 (Hadi,

2020). Dimana terdapat dua arah, pertama turun langsung ke masyarakat seperti mengadakan siaran keliling menggunakan kendaraan dengan pengeras suara untuk mengingatkan masyarakat secara langsung bahaya Covid-19, prokes dan untuk mengikuti vaksinasi. Lalu kegiatan sosialisasi dengan melibatkan banyak pihak yang mendukung seperti beberapa OPD (Operasi Perangkat Daerah) Pemerintah Kota Tebing Tinggi contohnya dari PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), RAPI (Radio Antar Penduduk), Aliansi Mahasiswa Tebing Tinggi, koramil, kepolisian, kejaksaan, dan pemuda pancasila.

Hal ini dilakukan dikarenakan maraknya pemberitaan hoax terkait pemberitaan Covid-19 terutama ketika vaksinasi mulai dilaksanakan di Indonesia. Vaksinasi disebut-sebut berbahaya sehingga masyarakat tidak mau divaksin, padahal vaksinasi ini ialah salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi angka penularan virus (Muhyiddin, 2020). Selanjutnya arah yang kedua yaitu menggunakan banyak instrumen penyebarluasan informasi seperti media massa, radio, media sosial dan lain sebagainya yang pada intinya memberikan informasi kepada masyarakat terkait covid-19.

Beberapa point yang disebutkan diatas sependapat dengan hasil penelitian (Tajem & Subanda, 2021) bahwa harapannya media bisa menjadi penyeimbang yang mampu memberikan berita-berita yang aktual serta kredibel yang dapat dibuat sebagai acuan dan bisa dipercaya oleh seluruh masyarakat. Bagi pemerintah, bertujuan mendapatkan citra di masyarakat senantiasa berkaitan dengan program tujuan pada rangka pembangunan yang sudah dilaksanakan pemerintahan tersebut. Karena itu, hendaknya pelaksanaan pembangunan harusnya bersifat pembaharuan yang memihak terhadap masyarakat sebagai usaha mendapatkan tampilan yang positif di kalangan masyarakat. Program pembangunan daerah yang demokratis didasarkan dengan tiga pilar utama yang saling berhubungan. Ketiga pilar ini merupakan institusi pemerintah, institusi pers dan masyarakat. Pers tidak akan bekerja secara signifikan jikalau masyarakat tidak mempunyai peranan. Maka dari itu pemerintah daerah akan berat untuk mengetahui program apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam hal ini, tim juga terlibat dalam penentuan juru bicara yang memberikan informasi terkait validasi pemberitaan Covid-19 agar masyarakat tidak terpengaruh pemberitaan hoax, yaitu dengan mengundang narasumber talkshow radio dengan beberapa tema yang sudah dilaksanakan seperti “percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat lanjut usia, penyandang disabilitas, serta pendidik dan tenaga pendidikan dan pemulihan ekonomi Kota Tebing Tinggi” dimana hal ini penting mendapatkan perhatian serius mengingat vaksinasi ialah bagian penting pada rangkaian upaya penanggulangan Covid-19 dan juga capaian vaksinasi merupakan syarat suatu daerah/kota untuk menurunkan level PPKM.

Selanjutnya *talkshow* dengan tema “pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19” mempertimbangkan kesiapan sarana pelayanan kesehatan dan kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan pembelajaran tatap muka sesuai dengan ketentuan yang ada, maka dirasa penting untuk melakukan sosialisasi edukasi melalui

talkshow radio. Lalu talkshow radio terbaru yang dilaksanakan dengan tema “ketersediaan dan stabilitas bahan pangan pokok serta pemberlakuan peraturan PPKM dalam menyambut bulan suci Ramadhan 1443 H”, menjelang bulan puasa dan lebaran biasanya terjadi peningkatan permintaan masyarakat terhadap komoditas bahan pokok walaupun kondisi pandemi sudah mengalami penurunan namun pembatasan kegiatan masyarakat harus tetap dilakukan untuk menghindari angka peningkatan penularan virus kembali.

Jika tadi kegiatan berbasis informasi melalui radio, maka setelah sirkel ini ada kegiatan lain yaitu sosialisasi publikasi menggunakan media sosial dengan memaparkan bahaya-bahaya dari Covid, manfaat dari vaksinasi. Dikarenakan tidak seluruh masyarakat memiliki sosial media, dimana kalangan masyarakat yang cenderung menggunakan media sosial/internet ialah mereka-mereka yang mayoritas kalangan remaja. Pembahasan ini sependapat dengan penelitian yang sudah dilaksanakan oleh (Sampurno et al., 2020) Dimana media sosial sebagai fasilitator penting dalam penyebaran informasi, menjelaskan bahwa media sosial berperan dalam edukasi kesehatan masyarakat, untuk sebagian besar bisa dikreditkan dengan timbulnya teknologi yang memudahkan individu dalam mempercepat penyebaran informasi terkait COVID-19. Teknologi sudah menjadi fasilitator yang luar biasa; hingga peran masyarakat telah berganti dengan teknologi. Melalui media sosial, masyarakat dapat dengan mudah membagi informasi terkait dengan COVID-19. Mereka bisa berperan sebagai guru yang dapat mengedukasi masyarakat serta menstimulasi dalam penelitian terbaru; pendidikan layanan kesehatan; mengarahkan masyarakat ke situs web lalu halaman arahan mereka untuk mendapatkan informasi kesehatan terbaru yang dapat dipercaya; memasarkan layanan inovatif seperti contoh layanan dana sosial perawatan kesehatan; posting terkait informasi kasus, foto, dan hasil (dengan izin); membagikan ulasan dan testimoni pasien yang sudah sembuh; serta memberi dukungan antar masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Kemudian kebijakan himbauan penggunaan aplikasi PeduliLindungi bagi pegawai dan pengunjung/tamu sebagai syarat utama untuk dapat masuk ke area publik yang berisikan penerapan protokol kesehatan untuk melakukan *screening, tracing*, dan pengawasan terhadap pegawai serta pengunjung yang memasuki area publik. Dari dua alur penyampaian informasi tentunya yang paling mudah dilaksanakan ialah menyampaikan informasi melalui media sosial. Meskipun begitu tentunya sesekali ditemukan komentar negatif namun disini tim dapat menanggapi dengan bijaksana (Muhyiddin & Nugroho, 2021).

Selanjutnya yang cukup sulit dilaksanakan yaitu siaran keliling secara konvensional, hal ini dikarenakan hambatan kecil yang pernah dialami oleh tim selama pelaksanaan kegiatan ini seperti saat dilapangan hujan turun, sehingga sulit untuk menggunakan pengeras suara disaat kondisi hujan, namun hambatan besar baik selama teknis pelaksanaannya maupun respon masyarakat seperti tidak terima dan menghadang tim yang bertugas itu tidak ada, semuanya pelaksanaannya berjalan

dengan baik. Hasil yang didapatkan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan (Wahidah et al., 2020) hasil penelitian bahwa kesinambungan antara pemerintah dengan masyarakat merupakan suatu hal utama dalam peanggulangan penyebaran wabah Covid-19, Sebagaimana yang diketahui pemerintah merelaksasi PSBB kemudian mengeluarkan dua pilihan yaitu Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) tingkat RT atau RW dan new normal life atau tatanan kehidupan normal yang baru dimana kedua kebijakan ini sangat bergantung pada peranan masyarakat agar taat mematuhi. Kemudian untuk peranan pemimpin daerah seperti RT/RW ialah hal utama yang bisa disesuaikan pemerintah dalam mengupayakan sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat agar dapat terjadi.

Dari semua kebijakan yang telah terlaksana saat ini, kebijakan disaat ini sudah efektif dalam menyampaikan informasi dan memberi edukasi. Dalam hal menyampaikan informasi tentu harus melihat situasi dan kondisi baik masyarakat maupun wilayahnya, jadi metode yang digunakan itu selalu berubah mengikuti apa target yang hendak dicapai. Tentunya hal ini kembali lagi kepada individu masyarakatnya, dapat menerima kebijakan yang dibuat pemerintah atau tidak (Hanafi et al., 2020).

Dengan demikian adanya dua alur pemberian informasi dan edukasi, semua kalangan dapat teredukasi terkait informasi mengenai Covid-19. Tak hanya memberikan informasi dan edukasi, tetapi juga terlibat dalam penanganan yakni melakukan razia yaitu operasi yustisi untuk penggunaan penerapan prokes 5M dan razia vaksinasi, yaitu demi mengejar angka target percepatan vaksinasi Covid-19.

#### **Pelaksanaan Penerapan Sanksi Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) No 44 Tahun 2020 Yaitu Pasal 9 Sanksi.**

Pada perwal no 44 tahun 2020 pasal 9 sanksi terdapat sanksi bagi perorangan dan bagi pelaku usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab tempat dan fasilitas tertentu. Pada kedua kategori sanksi tersebut sama-sama terdapat sanksi administratif berupa denda (uang). Namun disini tim pelaksana penindakan hanya melakukan penindakan berupa sanksi sosial seperti menyapu jalan, *push up* lima sampai sepuluh kali, kemudian menyanyikan lagu nasional seperti lagu Indonesia Raya, atau menyebutkan butir-butir pancasila. Sanksi administratif tidak dapat dilaksanakan karena SATPOL PP Kota Tebing Tinggi tidak punya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sehingga hanya bisa menerapkan sanksi sosial.

Dalam penerapannya, tidak ada sanksi yang hanya ditetapkan di wilayah tertentu, tetapi ada kegiatan yang disebut ‘operasi yustisi’ yaitu kegiatan razia sekaligus penindakan yang dilakukan apabila diperlukan. Kegiatan ini berfokus di wilayah pusat kota dan padat penduduk yang rawan kerumunan masyarakat, dikarenakan banyaknya kebutuhan pokok kemudian Kota Tebing Tinggi ini merupakan kota persinggahan dan penghubung daerah-daerah sekitarnya seperti Serdang Bedagai dan Kabupaten Batubara, maka dari itu tentunya banyak yang masyarakat pendatang yang bukan warga kota datang berkunjung dan melewati kota



ini. Namun bukan berarti hal ini menjadi batasan bagi pihak penindakan untuk tidak merazia mereka yang melanggar peraturan.

Tak hanya melaksanakan penerapan sanksi, SATPOL PP dan aparat lain sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat di jalanan dan tempat umum terutama soal 5M, namun apabila diperlukan maka langsung dilaksanakan operasi yustisi. Awalnya hanya melaksanakan sosialisasi seperti jaga jarak serta pembubaran massa agar tidak berkerumun, apabila setelah disosialisasi masyarakat tetap masih melakukan pelanggaran dengan berkerumun terlalu sering di satu tempat, maka dilaksanakan razia operasi yustisi (Solahudin et al., 2020).

Pada pelaksanaan penerapan sanksi, seluruh personil SATPOL PP Kota Tebing Tinggi bersinergi dengan TNI, POLRI dan Pemko Kota Tebing Tinggi hampir setiap hari ikut andil dalam penanganan Covid-19. Jadi aparat yang terlibat sudah cukup lama dan berpengalaman dalam melaksanakan tugas bersama-sama sejak April 2020. Dalam setiap pelaksanaan razia atau penindakan sanksi, tentunya ada jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh masyarakat, baik itu dilakukan secara kelompok maupun individu. peraturan yang paling sering dilanggar yaitu penggunaan masker (Pati, 2021). Meskipun disertakan alasan yang cukup masuk akal, seperti ketinggalan namun sekali pelanggaran tetapi pelanggaran, aparat penindakan tetap tegas dengan melakukan razia dan penindakan.

Untuk pelaksanaan penerapan sanksi, sampai saat ini tidak ada sanksi yang sulit untuk diterapkan. Dikarenakan pendekatan sanksi sosial ini secara humanis, artinya terhadap si pelanggar diminta untuk memilih sendiri sanksi mana yang mau dipilih dan tidak pernah dipaksakan kalo sanksinya harus 'ini'. Disini tim pelaksana penindakan cukup bijaksana dengan mebebaskan si pelanggar untuk memilih sanksinya sendiri, tidak ada paksaan disini namun karena telah melakukan pelanggaran tentunya harus ditindak (Wonok, 2020). Meskipun yang diterapkan hanya sanksi sosial, namun penerapannya sudah sangat baik. Dapat dikatakan bahwa selama pelaksanaan kebijakan, tim pelaksana tidak mengalami atau menemukan hambatan yang cukup berarti sehingga menjadikan pelaksanaan kebijakan bergeser cukup jauh dari perencanaan kebijakan itu sendiri.

Penyampaian garis besar respon masyarakat ialah pada saat pelaksanaan razia masker, Responnya cukup positif dari masyarakat, karena setiap hari itu kita adakan sosialisasi sehingga masyarakat lebih paham tentang manfaat daripada penggunaan masker sebagai bagian dari protokol kesehatan untuk penanggulangan covid-19, dimana sebenarnya masyarakat paham pentingnya penggunaan masker itu namun tetap saja sebagian oknum masyarakat masih melanggar (Sandi, 2020).

Merujuk pada hasil yang didapatkan pada bagian ini, dapat mengkritisi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Wahyuni, 2020), karena sebaik apapun regulasi yang dibuat, apabila dalam penerapannya masyarakat menolak dan tidak mau bekerjasama dengan tim petugas, maka hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Dari kesimpulan analisis, masih ditemukan sebagian peraturan kepala daerah (Peraturan Bupati) yang belum efektif secara substansi. Ketidak efektifan peraturan

kepala daerah tersebut dikarenakan peraturan tersebut belum memiliki empat kritikal faktor yang dibuat sebagai alat analisis pada penelitian ini, yaitu : komunikasi, sumber daya, perilaku, dan struktur organisasi.

Dari rangkaian awal penerapan sanksi tentunya memiliki hasil, yaitu apakah sanksi yang diterapkan itu sudah cukup untuk memberikan efek jera dan menjawab permasalahan yang ada. Pada bagian mengenai realitas pelaksanaan penerapan sanksi sudah cukup baik dalam segi perencanaan dan pelaksanaan karena masyarakat sangat mendukung program pemerintah, Kembali lagi kepada diri sendiri dan kepada hati nurani kita, karena kita lebih paham dalam menjaga kesehatan dan kebersihan kita bersama. Mengacu hasil diatas, sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Adam et al., 2021) hasil penelitian bahwa sebagai bentuk upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi covid 19 di Kota Ambon melalui beberapa sosialisasi pada pencegahan penyebaran virus covid 19 serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan menetapkan sanksi kepada pelanggar. Tetapi penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan yang diperbuat oleh masyarakat di kota Ambon. Penerapan sanksi kepada pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi covid 19 di kota Ambon yang disusun dalam Peraturan Wali Kota Ambon terkait PSBB dengan menerapkan sanksi berupa teguran tertulis, sanksi administrasi, sanksi sosial hingga sanksi pidana kepada pelanggar. Tetapi pelaksanaan sanksi kepada pelanggar masih belum memberikan efek jera terhadap pelanggar protokol kesehatan.

Namun tentu saja hal ini belum memberikan cukup efek jera terutama terhadap oknum yang sering melanggar jika hanya diterapkan sanksi sosial. Sanksi yang dapat menimbulkan efek jera itu adalah sanksi yang bersifat administrasi misalnya denda, kemudian penahanan kartu identitas (KTP) namun semuanya itu tidak bisa kita lakukan karena Kota Tebing Tinggi ini tidak punya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sehingga kita tidak bisa menerapkan sanksi yang bersifat administratif seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Beberapa pendapat diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2021) hasil penelitian bahwa berbagai penjuru di Indonesia, masyarakat tidak dapat diberikan pendekatan kesadaran secara paksa maupun tegas. Jangankan membuat masyarakat sadar melaksanakan protokol kesehatan, malah justru sebaliknya akan menolak jika dipaksa secara terus-menerus hingga perlunya dilakukan pendekatan kolaboratif agar dapat mendisiplinkan masyarakat yang heterogen. Dapat digunakan gabungan dari pendekatan edukatif, persuasif, promotif, serta diktatif. Disesuaikan dengan karakteristik tiap-tiap individu dari kelompok masyarakat. Sulit mendisiplinkan masyarakat jikalau tidak ada sanksi hukum yang tegas serta menyeluruh, Penerapan sanksi tersebut ialah jalan terakhir apabila jika protokol kesehatan masih tetap belum ditaati oleh masyarakat.

Dari jawaban ketiga informan diatas, segala pelaksanaan penerapan sanksi sudah berjalan baik dan dapat diterima masyarakat, namun hal itu bukan berarti dapat

memberikan efek jera. Masyarakat harus benar-benar mendapat tindakan tegas, seperti contoh vaksinasi yang diwajibkan untuk mendapatkan layanan. Karena hal ini kembali lagi ke individu masyarakat tiap-tiap daerah.

### **Kesimpulan**

Satgas Covid-19 Dinas Kominfo sebagai koordinator bidang sosialisasi dan partisipasi sudah banyak membuat kegiatan dengan dibagi menjadi dua arah, pertama turun langsung kelapangan yaitu siaran keliling dan mengadakan sosialisasi, selanjutnya menggunakan banyak media seperti media massa dan media sosial. Dari kedua alur kebijakan tersebut yang paling mudah tentunya penyebaran informasi dan edukasi melalui media sosial dikarenakan menghemat waktu dan tenaga serta yang tersulit ialah siaran keliling dikarenakan hambatan kecil yang terkadang dihadapi yaitu hujan sehingga menyulitkan petugas untuk menggunakan pengeras suara, selain dari itu tidak ada hambatan cukup berarti yang dihadapi oleh petugas sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi tidak sesuai.

Peraturan yang paling sering dilanggar oleh masyarakat ialah tidak menggunakan masker dengan alasan paling sering yaitu ketinggalan, meskipun begitu masyarakat ditindak dengan sanksi sosial. Namun tentu saja hal ini belum memberikan cukup efek jera. Sanksi yang dapat menimbulkan efek jera itu adalah sanksi yang bersifat administrasi misalnya denda, kemudian penahanan kartu identitas (KTP) namun semuanya itu tidak bisa dilakukan karena Kota Tebing Tinggi ini tidak punya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Selama pelaksanaan penerapan kebijakan tidak ditemukan kendala yang sulit juga respon masyarakat tidak menolak karena pendekatan sanksi sosial ini secara humanis dimana si pelanggar diminta untuk memilih sanksinya sendiri dan tidak pernah dipaksakan.

### **Daftar Pustaka**

- Adam, S., Supusepa, R., Hattu, J., & Taufik, I. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon. *SASI*, 27(2), 230–246. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.441>
- Engkus, E., Suparman, N., Sakti, F. T., & Anwar, H. S. (n.d.). Covid-19 : Kebijakan mitigasi penyebaran dan dampak sosial ekonomi di Indonesia. *Covid-19: Kebijakan Mitigasi Penyebaran Dan Dampak Sosial Ekonomi Di Indonesia*.
- Hadi, S. (2020). Pengurangan Risiko Pandemi Covid-19 Secara Partisipatif: Suatu Tinjauan Ketahanan Nasional terhadap Bencana. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 177–190. <https://doi.org/10.36574/JPP.V4I2.109>
- Hanafi, R. I., Syafii, I., Ramadhan, M. S., & Prayoga, P. (2020). Kepemimpinan Lokal Di Masa Pandemi Covid-19: Respons, Kebijakan, Dan Panggung Elektoral. *Jurnal Penelitian Politik*, 17(2), 195–218. <https://doi.org/10.14203/JPP.V17I2.899>

- Hanifa, N., Wajuba, L., & Fisabilillah, P. (2021). Peran dan Kebijakan Pemerintah Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 9–19. <https://doi.org/10.37058/WLFR.V2I1.2807>
- Hidayaturrehman, M., & Purwanto, E. (2020). COVID-19: Public support to handle economic challenges. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(02). <https://doi.org/10.22219/JIKO.V5I02.11681>
- Lativa, S. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan perekonomian. *JURNAL EKONOMI*, 23(3), 161–175. <https://doi.org/10.37721/JE.V23I3.869>
- Mufida, S., Timur, F. G. C., & Waluyo, S. D. (2020). Strategi pemerintah Indonesia dalam menangani wabah covid-19 dari perspektif ekonomi. *Independen: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 1(2), 121–130. <https://doi.org/10.24853/INDEPENDEN.1.2.121-130>
- Muhyiddin, M. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 240–252. <https://doi.org/10.36574/JPP.V4I2.118>
- Muhyiddin, M., & Nugroho, H. (2021). A Year of Covid-19: A Long Road to Recovery and Acceleration of Indonesia's Development. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.36574/JPP.V5I1.181>
- Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 212–224. <https://doi.org/10.22216/JBE.V5I2.5313>
- Pangaribuan, M., & Munandar, A. (2021). Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Menangani Pandemi COVID-19. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(1), 1–9. <https://doi.org/10.31947/JGOV.V14I1.12706>
- Pati, C. T. K. A. R. R. A. B. (2021). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Di Desa Amongena 3 Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 10(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/37729>
- Putri, L. D. A. (2021). Efektivitas Penerapan Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 (Corona Virus Disease-19) Di Indonesia. *Magistra Law Review*, 2(01), 13–20. <https://doi.org/10.35973/MALREV.V2I1.2012>
- Sampurno, M. B. T., Kusumandyoko, T. C., & Islam, M. A. (2020). Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat, dan Pandemi COVID-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(5). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15210>
- Sandi, J. R. A. (2020). Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i1.1072>
- Solahudin, D., Amin, D. E. S., Sumpena, D., & Hilman, F. A. (2020). Analisis kepemimpinan di Indonesia dalam kerangka tanggap-darurat Covid-19. *Penulisan Karya Tulis Ilmiah UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.

- Tajem, P. I. A., & Subanda, I. N. (2021). Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali Melalui Perspektif Komunikasi Pembangunan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 5(2), 286–293. <https://doi.org/10.31604/JIM.V5I2.2021.286-293>
- Wahidah, I., Athallah, R., Hartono, N. F. S., Rafqie, M. C. A., & Septiadi, M. A. (2020). Pandemi COVID-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 11(3), 179–188. <https://doi.org/10.29244/jmo.v11i3.31695>
- Wahyuni, T. (2020). Efektivitas Peraturan Kepala Daerah Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(2), 167–183. <https://doi.org/10.52316/JAP.V16I2.52>
- Wiryan, I. W. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia. *Prosiding Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020*, 19. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/webinaradat/article/view/1180>
- Wonok, G. R. . (2020). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19)(Studi di Desa Mokobang Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan). *Politico Jurnal Ilmu Politik*, 9(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/30701>